



PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

JALAN TIRTA KENCANA NO. 1 SAMARINDA

☎ 0541 - 2088100 E-mail : smd@perumdamtirtakencana.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

NOMOR : 800/2/SDM-SK/VI/2025

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

DIREKTUR UTAMA PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa setiap OPD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda diharuskan untuk mempunyai dan membentuk struktur organisasi PPID.
- b. bahwa untuk tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMDAM;
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 10 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2025 Tanggal 18 Februari 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana;
5. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda Nomor : 800/1220-33/XI/Peg-2023 Tanggal 29 November 2023 Tentang Kepegawaian;
7. Peraturan Direksi Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Nomor : 100.3.3/116/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Perubahan Atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
8. Sesuai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor : 600.1.16/129/XI/2024 Tanggal 29 November 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah:
1. Mengosolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
 3. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik.
 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID Kota Samarinda secara berkala dan sesuai kebutuhan.
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini segera diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Juni 2025

Plh. DIREKTUR UTAMA, 

YUSFIAN NOOR

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

Nomor : 800/15/SDM/VI/2025
Tanggal : 02 Juni 2025

